



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 363 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 TENTANG PENETAPAN  
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian keberadaan cagar budaya telah ditetapkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/ 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.220-DISPARBUDPORA/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Surat dari LAW FIRM J.W. & PARTNERS Nomor 05/Law Firm J.W/VIII/2022, tanggal 1 September 2022, pemilik bangunan rumah lama tipe 2 saudara Zaima Alima mengajukan keberatan atas penetapan cagar budaya peringkat kabupaten atas nama Agus Ruhana sesuai surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a serta Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan serta dalam hal keberatan diterima badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
  - d. bahwa sehubungan ada kesalahan redaksional alamat Benteng Gunung Gadung dan Prasasti Pembangunan Jalan Raya Pos (Postweg) Cadas Pangeran sehingga perlu disempurnakan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);
3. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur dan/atau Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/ 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.220-DISPARBUDPORA/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  2. Surat dari LAW FIRM J.W. & PARTNERS Nomor 05/Law Firm J.W/VIII/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.220-DISPARBUDPORA/ 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/ 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  3. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang tanggal 12 September 2022 Nomor: DK.04.01/605/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 TENTANG PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU Ketentuan angka 3 dan angka 14 Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/ 2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.220-DISPARBUDPORA/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 646/KEP.500-DISPARBUDPORA/2017 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten diubah dan angka 16 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 363 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 SUMEDANG NOMOR 646/KEP.500-  
 DISPARBUDPORA/2017 TENTANG PENETAPAN  
 CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

NAMA, KATEGORI, DAN ALAMAT CAGAR BUDAYA  
 PERINGKAT KABUPATEN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	KATEGORI	ALAMAT		
				:	
3.	BENTENG GUNUNG GADUNG	SITUS CAGAR BUDAYA	Lokasi	:	Gunung Gadung
			Tempat	:	Kampung Gunung Gadung
			Desa/ Kelurahan	:	Sukajaya
			Kecamatan	:	Sumedang Selatan
			Kabupaten	:	Sumedang
			Provinsi	:	Jawa Barat
14.	PRASATI PEMBANGUNAN JALAN RAYA POS (POSTWEG) CADAS PANGERAN	BENDA CAGAR BUDAYA	Lokasi	:	Jalan Lama Cadas Pangeran
			Tempat	:	Jalan Lama Cadas Pangeran
			Desa/ Kelurahan	:	Ciherang
			Kecamatan	:	Sumedang Selatan
			Kabupaten	:	Sumedang
			Provinsi	:	Jawa Barat
16.	Dihapus				

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
 KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
 NIP. 19650129-199803 1 001